

BAB III
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

3.1 Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol disusun berdasarkan landasan hukum yang kuat dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Regulasi ini dibuat sebagai tanggapan langsung atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 P/HUM/2012 yang dikeluarkan pada Tanggal 18 Juni 2013. Putusan tersebut berisi pernyataan Mahkamah Agung menyatakan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dinyatakan tidak berlaku dan kehilangan kekuatan hukum yang mengikat (Priyono, 2014).

Hal ini berarti bahwa payung hukum yang selama ini menjadi dasar dalam mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Indonesia tidak lagi sah secara yuridis. Konsekuensi dari dicabutnya Keppres tersebut adalah timbulnya kekosongan hukum yang cukup krusial dalam pengendalian minuman beralkohol. Tanpa adanya dasar hukum baru, pemerintah dan aparat penegak hukum akan kesulitan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengadaan, distribusi, hingga penjualan minuman beralkohol, yang dapat membuka peluang terjadinya peredaran ilegal, pelanggaran aturan, dan penyalahgunaan konsumsi (Andriyani, 2017).

Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 menjadi langkah penting dan strategis untuk mengisi kekosongan regulasi, sekaligus memperkuat mekanisme hukum yang lebih komprehensif, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan serta tantangan sosial yang berkembang. Perpres ini diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang jelas kepada semua pihak baik itu pemerintah pusat maupun daerah,

pelaku usaha, maupun masyarakat, dalam rangka menciptakan pengendalian minuman beralkohol yang bertanggung jawab, tertib, dan menjamin perlindungan masyarakat.

Tujuan utama dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat dari potensi buruk akibat penyalahgunaan minuman beralkohol. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek kesehatan individu, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih luas, seperti ketertiban umum dan ketentraman sosial. Regulasi ini dirancang agar pemerintah memiliki kerangka kerja yang jelas dan tegas dalam mengendalikan serta mengawasi setiap tahap dalam rantai peredaran minuman beralkohol, mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai sosial budaya, norma agama, dan kebutuhan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak dan remaja (Andriyani, 2017).

Dasar hukum yang menjadi landasan bagi pembentukan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 ini mencakup beberapa regulasi penting dalam sistem hukum Indonesia; Pertama, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan guna mendukung pelaksanaan undang-undang. Kedua, landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, yang mengatur mekanisme perdagangan terhadap barang-barang yang berada di bawah pengawasan pemerintah, termasuk minuman beralkohol. Ketentuan ini tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469. Ketiga, Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 1962 yang merupakan aturan pelaksana dari UU tersebut, turut memperjelas tata cara perdagangan barang yang diawasi. Peraturan ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402, sebagai revisi dari Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46 dan Tambahan Nomor 2473. Ketiga dasar hukum ini menjadi pijakan penting dalam pembentukan kebijakan pengaturan peredaran minuman beralkohol melalui Perpres tersebut (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013, 2013*).

Berikut adalah ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol:

- a) Tujuan Pengaturan: Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 disusun dengan tujuan utama untuk mengatur kembali mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia. Tujuan pengaturan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat, khususnya terhadap berbagai dampak negatif yang dapat timbul dari penyalahgunaan minuman beralkohol. Melalui pengaturan ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang mampu menjaga kesehatan masyarakat, dengan memastikan bahwa hanya produk yang aman dan memenuhi standar mutu yang dapat diedarkan. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menjamin ketertiban umum dan ketentraman sosial, mengingat konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti tindak kekerasan, pelanggaran hukum, hingga kecelakaan lalu lintas. Dengan kata lain, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pengendali teknis terhadap perdagangan minuman beralkohol, tetapi juga sebagai

instrumen preventif dan kuratif dalam upaya menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib, sehat, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat (Wardani et al., 2022).

b) Definisi Minuman Beralkohol

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Menjelaskan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian mengandung karbohidrat, melalui fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun, dikemas secara sederhana, dibuat sewaktu-waktu, dan digunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013, Pasal 1)

c) Jenis Minuman Beralkohol: “Minuman beralkohol terdiri dari produksi dalam negeri atau asal impor”.

d) Penggolongan Minuman Beralkohol (berdasarkan kadar etil alkohol atau etanol)

Minuman beralkohol di Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga golongan berdasarkan kadar alkohol yang terkandung di dalamnya. Golongan A mencakup minuman dengan kadar alkohol hingga 5%. Sementara itu, Golongan B terdiri atas minuman yang memiliki kandungan alkohol di atas 5% namun tidak melebihi 20%. Adapun Golongan C mencakup jenis minuman dengan kadar alkohol lebih tinggi, yaitu di atas 20% hingga maksimal 55% (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013, Pasal 3).

e. Pengawasan: Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, minuman beralkohol secara tegas ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan, yang berarti seluruh proses yang terkait dengan produk ini mulai dari pengadaan, baik melalui produksi dalam negeri maupun

impor, hingga ke peredaran dan penjualannya wajib berada di bawah kendali dan pengawasan pemerintah (Rizki, 2021).

f. Produksi dan Impor

Kegiatan produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya diperbolehkan bagi pelaku usaha yang telah mengantongi izin usaha industri yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi sektor perindustrian. Sementara itu, aktivitas impor minuman beralkohol hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki izin impor resmi dari kementerian yang berwenang di bidang perdagangan (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013*, 2013).

g. Peredaran dan Perdagangan

Minuman beralkohol hanya bisa diedarkan apabila telah memperoleh izin edar dari lembaga yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan. Selain itu, peredarannya di pasar hanya diperbolehkan dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin resmi untuk memperdagangkan minuman beralkohol, yang sesuai dengan kategori atau golongan kadar alkohol yang diatur dalam peraturan yang berlaku (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013*, 2013).

h. Standar Mutu dan Keamanan Pangan:

Minuman beralkohol, sebagai produk yang dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat, diwajibkan untuk memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Penerapan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi atau diedarkan memiliki kualitas yang layak dan aman untuk dikonsumsi, serta tidak mengandung zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan

kesehatan masyarakat (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013*, 2013).

- i. Tempat Penjualan:
 - a. Golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan kepariwisataan, toko bebas bea, serta tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta.
 - b. Penjualan di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.
 - c. Golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
 - d. Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.
 - e. Penjualan minuman beralkohol harus dilakukan terpisah dari barang jualan lainnya (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013*, Pasal 7)
- f. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional: Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013*, 2013).
- g. Ketentuan Lebih Lanjut: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013*, 2013).
- h. Pencabutan Peraturan Sebelumnya: Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013*, 2013).

- i. Mulai Berlaku: Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 6 Desember 2013 (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013*).

3.2 Pengendalian Minuman Beralkohol Berdasarkan Perpres No 74 Tahun 2013

Pengendalian minuman beralkohol di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban umum serta melindungi kesehatan dan moral masyarakat. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah Indonesia. Melalui peraturan ini, pemerintah berusaha menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan publik (Andriyani, 2017).

Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai ketentuan pengendalian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tersebut:

a. Produksi

Produksi Minuman Beralkohol di Indonesia merupakan kegiatan yang sangat dibatasi dan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Hanya pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha industri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang diperbolehkan memproduksi minuman ini. Izin tersebut merupakan bentuk pengawasan awal yang bertujuan untuk mencegah produksi ilegal, menjaga kualitas produk, serta melindungi masyarakat dari bahaya produk yang tidak memenuhi standar (Wardani et al., 2022).

b. Impor

Impor minuman beralkohol dari luar negeri juga diatur secara ketat untuk mencegah peredaran produk yang tidak sesuai dengan ketentuan nasional. Hanya pelaku usaha yang memiliki izin impor resmi dari kementerian yang membidangi perdagangan yang diperbolehkan memasukkan produk tersebut ke wilayah Indonesia. Izin ini diberikan setelah melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap identitas importir, jenis produk yang akan diimpor, negara asal, serta rencana distribusinya di dalam negeri. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk membatasi akses terhadap produk alkohol yang tidak jelas asal-usul dan standarnya, sekaligus memastikan bahwa produk impor tersebut telah memenuhi persyaratan kualitas, kemasan, label, serta pencantuman kadar alkohol sesuai peraturan. Dengan kata lain, regulasi impor bertujuan melindungi konsumen sekaligus menjaga stabilitas pasar domestik (Sibuea, 2016).

c. Peredaran

Sebelum Minuman Beralkohol dapat beredar secara legal di pasaran, produk tersebut wajib memiliki izin edar dari lembaga yang berwenang di bidang pengawasan obat dan makanan, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin edar diberikan setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kualitas, kandungan bahan, kadar alkohol, dan kemasan produk. Selain itu, label dan informasi yang tercantum di kemasan juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk peringatan kesehatan dan batas usia konsumen. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah agar setiap produk Minuman Beralkohol yang beredar telah dipastikan keamanannya bagi konsumen. Produk tanpa izin edar dapat dianggap ilegal dan berpotensi membahayakan masyarakat karena tidak melalui proses pengawasan yang semestinya (Priyono, 2014).

d. Penjualan

Penjualan Minuman Beralkohol dibatasi hanya kepada pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan sesuai dengan penggolongannya, yaitu golongan A, B, atau C. Izin tersebut diberikan oleh kementerian yang membidangi perdagangan dan bertujuan mengatur siapa saja yang boleh memperdagangkan produk ini. Penjualan hanya diperbolehkan di tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar, restoran yang memenuhi ketentuan di bidang kepariwisataan, serta di toko bebas bea. Selain itu, Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan lokasi penjualan di tempat lain tertentu. Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam kemasan. Namun demikian, penjualan harus dilakukan secara terpisah dari barang dagangan lainnya untuk meminimalkan paparan produk ini kepada masyarakat umum (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013*, 2013).

3.3 Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Perpres No 74 Tahun 2013

Selain pengendalian, aspek pengawasan terhadap peredaran dan konsumsi minuman beralkohol juga menjadi fokus utama dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut dilaksanakan dengan konsisten dan tepat sasaran. Pemerintah menetapkan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan (Candra & Suantra, 2021).

Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai sistem dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut:

a. Pengawasan Umum

Pengawasan terhadap minuman beralkohol dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup seluruh rantai kegiatan mulai dari hulu hingga hilir. Proses pengawasan ini dimulai sejak tahap awal, yaitu pengadaan bahan baku dan proses produksi, baik untuk minuman beralkohol yang diproduksi secara lokal maupun yang diimpor dari luar negeri. Pada tahap ini, pemerintah memastikan bahwa hanya pelaku usaha yang telah mengantongi izin resmi serta memenuhi standar industri yang diizinkan untuk melakukan produksi. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan usaha tersebut dilakukan secara legal, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada proses produksi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan dilakukan terhadap penggunaan bahan tambahan, proses fermentasi atau penyulingan, serta potensi adanya zat berbahaya yang dapat membahayakan konsumen. Pengawasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik produksi ilegal yang berisiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Tahapan pengawasan kemudian berlanjut ke aspek distribusi dan peredaran. Di tahap ini, pemerintah melalui instansi terkait melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen legalitas, seperti izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta memantau jalur distribusi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Candra & Suantra, 2021)

b. Pelabelan

Setiap minuman beralkohol yang akan diedarkan atau dijual di Indonesia wajib mencantumkan label pada kemasannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Ketentuan pelabelan ini memiliki peran penting dalam melindungi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas,

akurat, dan jujur mengenai produk yang mereka konsumsi. Label pada minuman beralkohol umumnya memuat informasi tentang jenis produk, komposisi bahan, kadar alkohol, tanggal kedaluwarsa, serta identitas produsen atau importir. Selain itu, label juga harus mencantumkan peringatan atau informasi mengenai risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi alkohol, seperti potensi kecanduan atau dampaknya terhadap kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara berlebihan. Tujuan utama dari pelabelan ini adalah agar konsumen dapat membuat keputusan yang bijak dan sadar saat memilih untuk mengonsumsi produk tersebut. Dengan adanya pelabelan yang sesuai standar, pemerintah juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di pasaran dan meminimalkan peredaran produk ilegal atau yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan (*Undang-Undang No 18 Tahun 2012*).

c. Pembatasan Lokasi Penjualan

Penjualan minuman beralkohol di lokasi tertentu harus mempertimbangkan lingkungan sekitarnya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum dan nilai-nilai sosial masyarakat. Oleh karena itu, tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol tidak diperkenankan berada terlalu dekat dengan fasilitas-fasilitas publik yang bersifat sensitif, seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan serta moralitas masyarakat di sekitar lokasi penjualan, mengingat konsumsi alkohol dapat menimbulkan persepsi negatif atau gangguan jika tidak diatur dengan baik. Selain pengaturan lokasi, Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol berdasarkan karakteristik, norma, serta budaya lokal masing-masing wilayah. Kebijakan ini

mencerminkan pendekatan desentralisasi yang sensitif terhadap keberagaman nilai sosial dan kearifan lokal, sehingga setiap daerah dapat menentukan regulasi yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Dengan demikian, pengendalian distribusi dan penjualan minuman beralkohol tidak hanya berlandaskan hukum nasional, tetapi juga memperhatikan aspek sosial budaya demi terciptanya ketertiban dan keharmonisan di lingkungan masyarakat (Yanuarta, 2021).

d. Minuman Beralkohol Tradisional

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati atau Wali Kota, serta Gubernur khusus untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memiliki tanggung jawab penting dalam mengendalikan dan mengawasi produksi, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional. Tanggung jawab ini mencakup pengaturan agar kegiatan terkait minuman beralkohol tradisional tidak membahayakan masyarakat, sekaligus tetap memberikan ruang bagi pelestarian budaya lokal. Dalam pelaksanaannya, pengawasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk kebutuhan adat istiadat, tradisi masyarakat, maupun pelaksanaan upacara keagamaan yang secara turun-temurun menggunakan minuman beralkohol sebagai bagian dari ritual atau simbol budaya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga adaptif terhadap kekayaan budaya daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah berperan menjaga keseimbangan antara pelestarian warisan budaya yang bernilai historis dan spiritual dengan aspek keselamatan, kesehatan, dan ketertiban masyarakat secara umum. Melalui pengawasan yang selektif dan bertanggung jawab, peredaran minuman beralkohol tradisional diharapkan tetap berada dalam kendali yang aman serta tidak disalahgunakan di luar konteks budaya yang semestinya (Wardani et al., 2022).